

TJSL

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

CSR Dalam Hukum Negara Republik Indonesia

Dalam konteks perusahaan-perusahaan di Indonesia, **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan** (TJSL) ini digunakan sebagai terjemahan dari istilah **Coorporate Social Responsibility** (CSR).

Kata-kata "*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*" tertulis dalam hukum Republik Indonesia, diantaranya Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Berikut ini adalah isi dari Pasal 1 ayat (3) UUPT:
"Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."



Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat adalah tanggung jawab semua stakeholders perekonomian. Peran pemerintah saja tidaklah cukup. Dunia usaha, baik swasta maupun BUMN/BUMD, dituntut untuk tampil di garda terdepan pemberdayaan masyarakat.

Untuk Mendongkrak Hasil Usaha, CSR Seharusnya Dilakukan Secara Sukarela

CSR dikelola bukan semata-mata hanya karena merasa bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. CSR seharusnya diterapkan secara sukarela untuk mendongkrak hasil pemasaran, karena pemasaran yang optimal membutuhkan dukungan nama baik, itu memerlukan program CSR yang baik, *adalah* Hubungan yang harmonis dengan manusia dan alam.

Perseroan dengan CSR baik, secara tidak langsung telah menginformasikan bahwa Perseroan itu memiliki komitmen untuk ikut serta dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Manfaat dari CSR yang baik adalah : mampu menciptakan brand image bagi perusahaan di tengah pasar yang kompetitif, sehingga pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan kesetiaan pelanggan dan mempertahankan atau membangun reputasi bisnis.

Dunia usaha mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dewasa ini, kesadaran dunia usaha melaksanakan CSR semakin besar. Berbagai program dan aksi dilakukan oleh sebagian dunia usaha.

CSR dan ISO

Saat ini, dalam skala global, manajemen CSR banyak mengacu pada Standard ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility. ISO 26000 merupakan standar rujukan dari the International Organisation for Standardization (ISO) yang secara khusus berfokus pada tanggung jawab sosial perusahaan. Aspek sosial, lingkungan, legal, budaya, politik, dan keragaman organisasi, termasuk tentunya pertimbangan aspek ekonomis, merupakan acuan pelaksanaan CSR yang ideal.



Perseroan menyadari bahwa penerapan tanggung jawab sosial tersebut merupakan jalan untuk mempertahankan pertumbuhan. Karena itu tanggung jawab sosial **Perseroan** selalu diwujudkan dalam bentuk yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah-daerah operasional **Perseroan**. Dan tentu saja tetap dengan mengukur kemampuan **Perseroan**.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan **Perseroan** sepanjang tahun 2016 meliputi bidang :

1. Keagamaan
2. Pendidikan
3. Sosial Kemasyarakatan
4. Lingkungan Hidup

Tidak semua aktifitas yang terkait dengan tanggung jawab sosial membutuhkan dana yang besar. Beberapa diantaranya bahkan dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan operasional, sehingga tidak memerlukan anggaran khusus.

Bidang Keagamaan

Merupakan bentuk kepedulian sosial **Perseroan** untuk meningkatkan kualitas keimanan dan menjalin hubungan antar umat beragama dalam berbagai kegiatan yang didasari budaya masyarakat Indonesia yang religius dan aktif beribadah. **Perseroan** melakukan beberapa kegiatan, yaitu:

- o Memberikan bantuan donasi untuk masjid, yang dilaksanakan pada 24 Februari 2016 dengan bertemu langsung Bupati Sumenep di Kantor Pemkab Sumenep.
- o Partisipasi dengan menyerahkan hewan kurban untuk masjid di sekitar kantor di Probolinggo.
- o Memberikan santunan kepada anak yatim di sekitar kantor di Gresik.
- o Partisipasi kepada rangkaian acara Ramadhan 2016 di sekitar kantor di Intiland Tower Surabaya.

- o Partisipasi pada Peringatan Hari Jadi ke-71 Pemprov Jatim, peringatan 17 Agustus 2016, peringatan Tahun Besar Islam Prov Jatim. Partisipasi dalam ucapan Natal dan Tahun Baru 2016.
- o Partisipasi pada kegiatan khitanan massal oleh PPAL Surabaya.
- o Bantuan Program Ramadhan Yayasan Ibnu Sina.

Bidang Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan sebuah investasi sosial yang strategis dan sangat menentukan bagi masa depan sebuah bangsa, khususnya dalam melahirkan generasi penerus. **Perseroan** telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu;

- o Untuk kelancaran dalam proses belajar mengajar menyerahkan 6 unit komputer dan 2 unit printer untuk disumbangkan ke sekolah / yayasan perguruan Islam di Kabupaten Sumenep, juga memberikan bantuan untuk pembangunan sekolah.
- o Partisipasi kegiatan Dies Natalis Unair 2016.
- o Partisipasi pada Seminar Nasional Ekonomi FEB Univ Muhammadiyah Sidoarjo.

Bidang Sosial Kemasyarakatan

Kebijakan **Perseroan** di bidang sosial kemasyarakatan adalah memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan. **Perseroan** melakukan aktifitas sosial kemasyarakatan yaitu:

- o Berpartisipasi dalam berbagai acara di instansi terkait baik level kabupaten maupun provinsi.
- o Memberikan bantuan operasional setiap bulan ke pemerintah desa di sekitar kantor di Gresik.
- o Membantu sosialisasi UU RI No. 22 Thn 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- o Memeriahkan HUT Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim ke-71 Tahun 2016.
- o Kerjasama kegiatan pada Rakerda dan Diklatda HIPMI Jatim 2016.

Bidang Lingkungan Hidup

Sebagai wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, **Perseroan** melakukan kegiatan, yaitu:

- o Bantuan pembelian 3 unit sepeda untuk partisipasi Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2016.
- o Kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT Pemprov Jatim 2016



